



PUTUSAN

Nomor 775/Pid.B/2024/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Margiono als Ono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Numpeng, Ds. Jagaraga indah, Kec. Kediri, Kab. Lobar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Margiono als Ono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa

MARGIONO Alias ONO bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop, warna putih, Nopol DR 3532 HW, tahun pembuatan 2015, Noka MH1JFS117FK147901, Nosin JFS1E-1145899, atas nama ANDI NURDIN.

Dikembalikan kepada Saksi BUDIANSYAH.

5. Menetapkan agar Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MARGIONO Alias ONO** pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Saksi BUDIANSYAH yang beralamat di BTN Pesona Asri Lembar, Dusun Lembar Induk, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah dijabarkan diatas, berawal dari Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih NoPol : DR 3532 HW, NoKa : MH1JFS117FK147901, NoSin : JFS1E-1145899 kepada Saksi BUDIANSYAH dengan alasan dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Numpeng.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut ke Dusun Jagaraga Indah Kabupaten Lombok Barat dengan cara mengendarai kendaraan bermotor tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. I KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Terdakwa melakukan gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut tanpa ada persetujuan dan izin dari Saksi BUDIANSYAH kepada Sdr. I KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) tanpa ada surat-surat kendaraan bermotor tersebut yang diterima gadai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan gadai tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Terdakwa menggunakan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut untuk berjudi sabung ayam.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan sekitar 4 (empat) hari kemudian sejak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut di pinjam oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi BUDIASYAH, kemudian Saksi BUDIANSYAH bersama dengan Saksi IMAM ARIPIN mencari Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditemukan di wilayah Lombok Tengah pada saat itu, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut dan Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut telah dilakukan gadai oleh Terdakwa, kemudian setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi BUDIANSYAH segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembar guna di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MARGIONO Alias ONO** tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saksi BUDIANSYAH sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih NoPol : DR 3532 HW, NoKa : MH1JFS117FK147901, NoSin : JFS1E-1145899 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MARGIONO Alias ONO** pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Saksi BUDIANSYAH yang beralamat di BTN Pesona Asri Lembar, Dusun Lembar Induk, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, jarena sakah telah melakukan penipuan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah dijabarkan diatas, berawal dari Terdakwa yang berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih NoPol : DR 3532 HW, NoKa : MH1JFS117FK147901, NoSin : JFS1E-1145899 kepada Saksi BUDIANSYAH dengan alasan dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Numpeng.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut ke Dusun Jagaraga Indah Kabupaten Lombok Barat dengan cara mengendarai kendaraan bermotor tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. I KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Terdakwa melakukan gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut tanpa ada persetujuan dan izin dari Saksi BUDIANSYAH kepada Sdr. I KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) tanpa ada surat-surat kendaraan bermotor tersebut yang diterima gadai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan gadai tersebut Terdakwa menggunakan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut untuk berjudi sabung ayam.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan sekitar 4 (empat) hari kemudian sejak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat



Pop warna putih tersebut di pinjam oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi BUDIASYAH, kemudian Saksi BUDIANSYAH bersama dengan Saksi IMAM ARIPIIN mencari Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditemukan di wilayah Lombok Tengah pada saat itu, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut dan Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut telah dilakukan gadai oleh Terdakwa, kemudian setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi BUDIANSYAH segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembar guna di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MARGIONO Alias ONO** tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saksi BUDIANSYAH sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih NoPol : DR 3532 HW, NoKa : MH1JFS117FK147901, NoSin : JFS1E-1145899 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut

:

1. Saksi Budiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti diperiksa, sehubungan dengan saksi telah mengalami tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 wita, bertempat dirumah saksi di BTN Pesona Asri Lembar Dsn. Lembar Induk, Ds. Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat. Dan yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah Terdakwa MARGIONO Als ONO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang yang digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Pop warna putih, Nopol : DR 3532 HW, tahun pembuatan 2015, No. Rangka : MH1JFS117FK147901, No. Mesin : JFS1E-1145899, a.n ANDI NURDIN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun cara Terdakwa MARGIONO melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi, kemudian sepeda motor saksi tersebut digadai oleh Sdr MARGIONO Als ONO. Dan saksi juga menjelaskan bahwa Terdakwa MARGIONO Als ONO sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggadai sepeda motor miliknya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kerugian yang saksi alami sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.
- Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan benar semuanya.

Tanggapan Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Imam Aripin, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya di persidangan dan akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan, sehubungan dengan teman Saksi yang bernama Sdr BUDIANSYAH telah mengalami tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di rumah Sdr BUDIANSYAH di BTN Pesona Asri Lembar Dsn. Lembar Induk, Ds. Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat. Dan yang Saksi maksudkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr BUDIANSYAH telah digelapkan dengan cara digadai tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut Merk- Honda Beat Pop warna putih, Nopol: DR 3532 HW, tahun pembuatan 2015, No. Rangka : MH1JFS117FK147901, No. Mesin : JFS1E-1145899, a.n ANDI NURDIN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, namun setelah dijelaskan polisi pelakunya bernama Sdr MARGIONO Als ONO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat secara langsung Sdr MARGIONO Als ONO meminjam sepeda motor Sdr BUDIANSYAH, yang dimana alasannya saat itu ia mau pinjam untuk pulang kerumah. Namun sekitar 4 (empat) hari sepeda motor tersebut tidak dikembalikan, dan akhirnya Saksi bersama Sdr BUDIANSYAH mencari Sdr MARGIONO Als ONO. Dan akhirnya Sdr MARGIONO Als ONO ditemukan di wilayah Lombok Tengah, dan ia menjelaskan jika sepeda motor tersebut digadai. Dan saksi juga menjelaskan sepeda motor tersebut digadai tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa benar Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan ini benar semuanya.

Tanggapan Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ia telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr BUDIANSYAH dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr BUDIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kejadian penipuan dan atau penggelapan ini terjadi, ia tidak pernah tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ia gadai pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita, bertempat dirumah orang yang ia tidak kenal namanya yang beralamat di Ds. Jagaraga indah, Kab. Lombok barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun sepeda motor yang Terdakwa gadai tersebut ciri-cirinya merk Honda Beat Pop warna putih, Nopol: DR 3532 HW.
- Bahwa Terdakwa menerangkan caranya melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor mili Sdr BUDANSYAH merk Honda Beat Pop warna putih, Nopol: DR 3532 HW dengan alasan untuk ia pakai pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita sepeda motor tersebut ia gadai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut ia gadai total beserta bunganya sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan uangnya ia gunakan untuk berjudi sabung ayam. Dan Terdakwa juga menjelaskan menggadai sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop, warna putih, Nopol DR 3532 HW, tahun pembuatan 2015, Noka MH1JFS117FK147901, Nosin JFS1E-1145899, atas nama ANDI NURDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Saksi BUDIANSYAH yang beralamat di BTN Pesona Asri Lembar, Dusun Lembar Induk, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah dijabarkan diatas, berawal dari Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih NoPol : DR 3532 HW, NoKa : MH1JFS117FK147901, NoSin : JFS1E-1145899 kepada Saksi BUDIANSYAH dengan alasan dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Numpeng.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut ke Dusun Jagaraga Indah Kabupaten Lombok Barat dengan cara mengendarai kendaraan bermotor tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. I KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Terdakwa melakukan gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut tanpa ada persetujuan dan izin dari Saksi BUDIANSYAH kepada Sdr. I

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) tanpa ada surat-surat kendaraan bermotor tersebut yang diterima gadai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan gadai tersebut Terdakwa menggunakan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut untuk berjudi sabung ayam.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan sekitar 4 (empat) hari kemudian sejak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut di pinjam oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi BUDIASYAH, kemudian Saksi BUDIANSYAH bersama dengan Saksi IMAM ARIPIN mencari Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditemukan di wilayah Lombok Tengah pada saat itu, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut dan Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut telah dilakukan gadai oleh Terdakwa, kemudian setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi BUDIANSYAH segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembar guna di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MARGIONO Alias ONO** tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saksi BUDIANSYAH sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih NoPol : DR 3532 HW, NoKa : MH1JFS117FK147901, NoSin : JFS1E-1145899 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Pertama Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Margiono alias Ono**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeigeneren*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu 05 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Saksi BUDIANSYAH yang beralamat di BTN Pesona Asri Lembar, Dusun Lembar Induk, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah dijabarkan diatas, berawal dari Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih NoPol : DR 3532 HW, NoKa : MH1JFS117FK147901, NoSin : JFS1E-1145899 kepada Saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANSYAH dengan alasan dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Numpeng.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut ke Dusun Jagaraga Indah Kabupaten Lombok Barat dengan cara mengendarai kendaraan bermotor tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. I KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Terdakwa melakukan gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut tanpa ada persetujuan dan izin dari Saksi BUDIANSYAH kepada Sdr. I KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) tanpa ada surat-surat kendaraan bermotor tersebut yang diterima gadai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan gadai tersebut Terdakwa menggunakan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut untuk berjudi sabung ayam.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan sekitar 4 (empat) hari kemudian sejak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut di pinjam oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi BUDIANSYAH, kemudian Saksi BUDIANSYAH bersama dengan Saksi IMAM ARI PIN mencari Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditemukan di wilayah Lombok Tengah pada saat itu, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut dan Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut telah dilakukan gadai oleh Terdakwa, kemudian setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi BUDIANSYAH segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembar guna di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MARGIONO Alias ONO** tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saksi BUDIANSYAH sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih NoPol : DR

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3532 HW, NoKa : MH1JFS117FK147901, NoSin : JFS1E-1145899
sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih No Pol : DR 3532 HW, adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat sepeda motor merk Honda Beat Pop Warna Putih DR 3532 HW milik saksi Budiansyah karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat Pop Warna Putih DR 3532 HW milik saksi Budiansyah berada pada terdakwa oleh karena sebelumnya sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih DR 3532 HW milik saksi Budiansyah tersebut ke Dusun Jagaraga Indah Kabupaten Lombok Barat dengan cara mengendarai kendaraan bermotor tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. I KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu Terdakwa melakukan gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut tanpa ada persetujuan dan izin dari Saksi BUDIANSYAH kepada Sdr. I KETUT KARNAWA (Daftar Pencarian Orang / DPO) tanpa ada surat-surat kendaraan bermotor tersebut yang diterima gadai sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan gadai tersebut Terdakwa menggunakan uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih tersebut untuk berjudi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol DR 3532 HW warna putih , statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Budiansyah;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Margiono alias Ono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop, warna putih, Nopol DR 3532 HW, tahun pembuatan 2015, Noka MH1JFS117FK147901, Nosin JFS1E-1145899, atas nama ANDI NURDIN.
- Dikembalikan kepada Saksi BUDIANSYAH**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Kelik Trimargo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Muklassuddin, S.H.MH dan Irlina, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Suci Wulandari, SH.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sesarto Putra, SH., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)